



PUTUSAN
Nomor 149 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YANIH, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Blok KI Nomor 28, Rt. 007/Rw. 004, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak sebagai ibu dari anak yang masih dibawah umur yaitu Aleksandr Jonathan yang dilahirkan pada tanggal 27 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 740/U/JP/2005, dalam hal ini memberi kuasa kepada Latifa Lubis, S.H., Para Advokat pada Latifa Lubis, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Angsana Raya Gang G, RT. 003/008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

JAURY JACOB, bertempat tinggal di Jalan A.M. Sangaji Nomor 8, Rt. 002/Rw. 005, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **SRI SUTIAH, S.H., MKn.**, selaku Notaris, beralamat di Jalan Pulo Mas A Nomor 3, Pacuan Kuda, Jakarta imur,
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT** berkedudukan di Jalan Kembangan Raya, Komplek Permata Buana, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2020



3. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,
SENTRA KREDIT MENENGAH JAKARTA
SUDIRMAN**, berkedudukan di Wisma 46 – Kota BNI,
Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tertanggal 18 Maret tahun 2009 yang dibuat Sri Sutiya, S.H., MKn., Batal Demi Hukum dan atau Tidak Sah;
4. Mengharuskan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini demi Kepastian Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan dibacakan sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan atas:
 - i. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3677/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT. Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Blok I Nomor 22, Penjaringan, Jakarta Utara;
 - ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3678/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT. Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Blok I Nomor 23, Penjaringan, Jakarta Utara;
 - iii. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3786/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT. Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Blok D Nomor 19, Penjaringan, Jakarta Utara;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2020



- iv. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3788/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT. Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Blok D Nomor 18, Penjaringan, Jakarta Utara;
- v. Sertifikat Hak Milik Nomor 2665/Grogol Utara atas nama Jaury Jacob dan Jimmy Jonathan, terletak di Jalan Mutiara I Blok A Persil Nomor 43, RT.009, RW.09, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- vi. Sertifikat Hak Milik Nomor 182/Petojo Utara atas nama Jimmy Jonathan dan Jaury Jacob, terletak di Jalan A.M. Sangaji Nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat;
- vii. Sertifikat Hak Milik Nomor 1248/Pattunuang atas nama Jaury Jacob dan Jimmy Jonathan, terletak di Jalan Sumba Nomor 79, Wajo, Sulawesi Selatan;
- viii. Sertifikat Hak Milik Nomor 1471/Pattunuang atas nama Jimmy Jonathan dan Jaury Jacob, terletak di Jalan Bali Nomor 96, Wajo, Sulawesi Selatan;
7. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat Tidak Memiliki *Legitima Persona Standi In Judicio* atau *Diskualifikasi In Person*;
2. Gugatan Penggugat *Rei Judicata Deductae*;
3. Gugatan Penggugat Johann Jonathan Yang Diwakili oleh Yanih "tidak sah" Karena Mengandung Cacat Hukum Formalitas Gugatan;
4. Gugatan Penggugat Teramat Kabur dan Tidak Tegas dan Jelas atau *Obscur Libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., tanggal

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Yanih untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat (Yanah *a quo*) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 9 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan kuasa Turut tergugat II pada tanggal 9 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 54/Srt.Pdt.PK/2019/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat Novum/bukti baru berupa :

1. Bukti P PK-1: Foto copy dari Asli Putusan Nomor 344/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim. tertanggal 12 Agustus 2015;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P PK-2: Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali oleh Bareskrim Mabes Polri tertanggal 23 Februari 2017;
3. Bukti P PK-3: Foto copy dari Asli Putusan Pidana Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst., tertanggal 1 April 2019;
4. Bukti P PK-4: Foto copy dari foto copy Paspor Jimmy Jonathan Nomor B 595959;
5. Bukti P PK-5: Foto copy dari foto copy contoh stempel Imigrasi Amerika Serikat;
6. Bukti P PK-6: Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali oleh Bareskrim Mabes Polri tertanggal 16 Pebruari 2017;
7. Bukti P PK-7: Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 18 Januari 2018;
8. Bukti P PK-8: Foto copy dari foto copy Resume Bareskrim Mabes Polri;
9. Bukti P PK-9: Foto copy dari Asli Putusan Nomor 445/PDT.G/2014/PN.JKT.PST., tertanggal 27 November 2014;
10. Bukti P PK-10: Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan Turut Termohon 1 Peninjauan Kembali tertanggal 20 Februari 2017;
11. Bukti P PK-11: Foto copy dari foto copy Replik Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 162/G/2014/PTUN-JKT (Bukti P-6) tertanggal 28 Oktober 2014;
12. Bukti P PK-12: Foto copy dari Asli Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/385/XI/2014/Dit.Reskrimum tertanggal 14 November 2014 yang membuktikan Termohon Peninjauan Kembali adalah buronan;
13. Bukti P PK-13: Foto copy dari Asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 764/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt;
14. Bukti P PK-14: Foto copy dari Asli Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10-U2/1417/HK.02/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019.
15. Bukti P PK-15: Foto copy dari Asli Surat Ibu Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 2 Juli 2019;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tertanggal 18 Maret tahun 2009 yang dibuat Sri Sutyah, S.H, MKn Batal Demi Hukum dan atau Tidak Sah;
4. Mengharuskan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini demi Kepastian Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan atas:
 - i. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3677/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT. Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Blok I Nomor 22, Penjaringan, Jakarta Utara;
 - ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3678/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT. Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Blok I Nomor 23, Penjaringan, Jakarta Utara;
 - iii. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3786/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT. Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Blok D Nomor 19, Penjaringan, Jakarta Utara;
 - iv. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3788/Pejagalan atas nama Perseroan Terbatas PT. Multi Abadi, yang terletak di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Blok D Nomor 18, Penjaringan, Jakarta Utara;
 - v. Sertifikat Hak Milik Nomor 2665/Grogol Utara atas nama Jaury Jacob dan Jimmy Jonathan, terletak di Jalan Mutiara I Blok A Persil Nomor 43, RT.009, RW.09, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 - vi. Sertifikat Hak Milik Nomor 182/Petojo Utara atas nama Jimmy Jonathan dan Jaury Jacob, terletak di Jalan A.M. Sangaji Nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat;
 - vii. Sertifikat Hak Milik Nomor 1248/Pattunuang atas nama Jaury Jacob

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Jimmy Jonathan, terletak di Jalan Sumba Nomor 79, Wajo, Sulawesi Selatan;

viii. Sertifikat Hak Milik Nomor 1471/Pattunuang atas nama Jimmy Jonathan dan Jaury Jacob, terletak di Jalan Bali Nomor 96, Wajo, Sulawesi Selatan;

7. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, *banding* maupun *kasasi*;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 Agustus 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya penipuan dan kebohongan tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak dibuktikan dengan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kebohongan dan penipuan, demikian pula alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya karena putusan mana belum mempertimbangkan substansi pokok perkara baru mempertimbangkan proses/prosedur pengajuan gugatan yang oleh



Judex Facti dinilai tidak tepat karena dalam perkara lain yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sedang berjalan juga mengadili objek yang sama dimana pihak-pihaknya intinya juga sama, maka sudah tepat *Judex Facti* guna menghindari putusan yang saling bertentangan nantinya maka gugatan dinyatakan tidak dapat terima, sehingga alasan mana irrelevant, sedangkan alasan adanya novum juga tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti mana tidak merubah fakta bahwa gugatan perkara aquo berbeda baik pihak-pihak intinya dan juga berbeda obyek sengketa dan dasar gugatannya;

- Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Para Pemohon peninjauan kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali YANIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YANIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	: Rp 2.484.000,00 +
Jumlah:	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2020